



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 620/M-IND/Kep/12/2012

TENTANG

OBJEK VITAL NASIONAL SEKTOR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Obyek Vital Nasional, perlu menetapkan Obyek Vital Nasional Sektor Industri;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/4/2005 tentang Pengamanan Obyek Vital Industri masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Obyek Vital Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Obyek Vital Nasional Sektor Industri yang memenuhi kriteria Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Obyek Vital Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pengelola Obyek Vital Nasional Sektor Industri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional Sektor Industri masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal dan harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari Kementerian Perindustrian dan ketentuan internasional yang berlaku.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan pengamanan internal, pengelola Obyek Vital Nasional Sektor Industri berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/4/2005 tentang Pengamanan Obyek Vital Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD S. HIDAYAT

TEMBUSAN Keputusan Menteri ini  
disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Wakil Menteri Perindustrian;
4. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
6. Para Pengelola Objek Vital Nasional Sektor Industri;
7. Peninggal.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 620/M-IND/Kep/12/2012  
TANGGAL : 26 Desember 2012

DAFTAR OBYEK VITAL NASIONAL SEKTOR INDUSTRI

No.	Perusahaan	Jenis Industri/ Komoditi	Lokasi - Provinsi
1.	PT. Inti Celluloseutama Indonesia	Bahan Baku Peledak	Banten
2.	PT. Dahana (Persero)	Bahan Baku Peledak	Jawa Barat
3.	PT. Dirgantara Indonesia	Dirgantara	Jawa Barat
4.	PT. Garam (Persero)	Garam	Jawa Timur
5.	PT. Laju Perdana Indah	Gula	Jawa Tengah dan Sumatera Selatan
6.	PT. Toba Pulp Lestari	Kertas	Sumatera Utara
7.	PT. Riau Andalan Pulp and Paper	Kertas	Kepulauan Riau
8.	PT. Kertas Leces	Kertas	Jawa Timur
9.	PT. Indonesia Asahan Aluminium	Logam	Sumatera Utara
10.	PT. Krakatau Steel	Logam	Banten
11.	PT. Smelting Co.	Logam	Jawa Timur
12.	PT. Multimas Nabati Asahan	Minyak Goreng/Kelapa Sawit	Sumatera Utara dan DKI Jakarta
13.	PT. Nubika Jaya	Minyak Goreng/Kelapa Sawit	Sumatera Utara
14.	PT. Smart, Tbk	Minyak Goreng/Kelapa Sawit	Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan
15.	PT. Multi Nabati Sulawesi	Minyak Goreng/Kelapa Sawit	Sulawesi Utara
16.	PT. Permata Hijau Sawit	Minyak Goreng/Kelapa Sawit	Sumatera Utara
17.	PT. Sumber Indah Perkasa	Minyak Goreng/Kelapa Sawit	Lampung
18.	PT. Salim Ivo Mas Pratama	Minyak Goreng/Kelapa Sawit	DKI Jakarta
19.	PT. PAL	Perkapalan	Jawa Timur

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian RI  
Nomor: 620/M-IND/Kep/12/2012

20.	PT. Dok Perkapalan Surabaya	Perkapalan	Jawa Timur
21.	PT. PINDAD	Pertahanan	Jawa Barat dan Jawa Timur
22.	PT. Chandra Asri Petrochemical, Tbk	Petrokimia	Banten
23.	PT. Petrokimia Gresik	Pupuk	Jawa Timur
24.	PT. Pupuk Iskandar Muda	Pupuk	NAD
25.	PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang	Pupuk	Sumatera Selatan
26.	PT. Pupuk Kalimantan Timur	Pupuk	Kalimantan Timur
27.	PT. Pupuk Kujang	Pupuk	Jawa Barat
28.	PT. Lafarge Cement Indonesia	Semen	NAD
29.	PT. Semen Baturaja	Semen	Sumatera Selatan dan Lampung
30.	PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk.	Semen	Jawa Barat dan Kalimantan Selatan
31.	PT. Semen Gresik, Tbk.	Semen	Jawa Timur
32.	PT. Semen Padang	Semen	Sumatera Barat
33.	PT. Holcim Indonesia	Semen	Jawa Barat
34.	PT. Semen Kupang	Semen	Nusa Tenggara Timur
35.	PT. Semen Tonasa	Semen	Sulawesi Selatan
36.	PT. INTI	Telekomunikasi	Jawa Barat
37.	PT. LEN	Telekomunikasi	Jawa Barat
38.	PT. Indofood Sukses Makmur	Tepung Terigu	Jawa Timur dan DKI Jakarta
39.	Modern Cikande Industrial Estate PT. Prisma Inti Semesta PT. Puncak Ardiumulia Realty	Kawasan Industri	Banten
40.	East Jakarta Industrial Park (EJIP) PT. East Jakarta Industrial Park	Kawasan Industri	Jawa Barat
41.	Ngoro Industrial Park I PT. Dharmala RSEA Industrial Estate	Kawasan Industri	Jawa Timur

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian RI  
Nomor: 620/M-IND/Kep/12/2012

42.	Ngoro Industrial Park II PT. Intiland Sejahtera	Kawasan Industri	Jawa Timur
43.	Medan Star Industrial Estate PT. Tamoratama Prakarsa	Kawasan Industri	Sumatera Utara
44.	Panbil Industrial Estate PT. Nusatama Properta Panbil	Kawasan Industri	Kepulauan Riau
45.	Kaltim Industrial Estate PT. Kaltim Industrial Estate	Kawasan Industri	Kalimantan Timur
46.	Kawasan Industri Medan PT. Kawasan Industri Medan	Kawasan Industri	Sumatera Utara
47.	Jababeka Industrial Estate - Cikarang PT. Jababeka, Tbk.	Kawasan Industri	Jawa Barat
48.	Karawang International Industrial City PT. Maligi Permata Industrial Estate PT. Harapan Anang Bakrie & Sons PT. Karawang Tata Bina	Kawasan Industri	Jawa Barat

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

